



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 97/KEP/2017

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS, MAJELIS PERTIMBANGAN, MAJELIS PAKAR
DAN PENGEMBANGAN KARANG TARUNA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA MASA BHAKTI 2017 - 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 3 huruf c dan Pasal 16 ayat 2 huruf d Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Forum Pengurus Karang Taruna provinsi dan dikukuhkan oleh Gubernur setempat dengan masa bhakti 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan Pengurus, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar dan Pengembangan Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bhakti 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar dan Pengembangan Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bhakti 2017-2022 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Mei 2017



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Mengku

MAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD DIY;
4. Bupati/ Walikota se DIY;
5. Kepala Dinas Sosial DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 97/KEP/2017
 TENTANG
 PENGUKUHAN PENGURUS,
 MAJELIS PERTIMBANGAN, MAJELIS
 PAKAR DAN PENGEMBANGAN
 KARANG TARUNA DIY MASA BHAKTI
 2017-2022

SUSUNAN DAN KOMPOSISI PENGURUS, MAJELIS PERTIMBANGAN,
 MAJELIS PAKAR DAN PENGEMBANGAN KARANG TARUNA DIY
 MASA BHAKTI 2017-2022

I. PEMBINA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
A	UMUM	Gubernur DIY
B	FUNGSIONAL	Kepala Dinas Sosial DIY
C	TEKNIS :	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY
		2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
		3. Kepala Dinas Kebudayaan DIY
		4. Kepala Dinas Pariwisata DIY
		5. Kepala Dinas Pertanian DIY
		6. Kepala Dinas Kesehatan DIY
		7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
		8. Kepala Dinas Perhubungan
		9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
		10. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
		11. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY
		12. Kepala BKKBN DIY
		13. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY

II. MAJELIS PERTIMBANGAN

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
A	Ketua	GKR Mangkubumi	Kota Yogyakarta
B	Sekretaris	Putri Ayu Riandari	Kabupaten Sleman
C	Anggota :	1. Agus Mantara	Kabupaten Gunungkidul
		2. M. Sholinurudin	Kabupaten Bantul
		3. Danang Wijanarko	Kabupaten Sleman
		4. Budi Susanto	Kabupaten Sleman
		5. Bejo Wiryanto	Kabupaten Sleman
		6. Agus Priyanto	Kabupaten Gunungkidul
		7. Bima Prasetyo	Kabupaten Kulon Progo
		8. Suyono Efendi	Kabupaten Kulon Progo
		9. Ibah Mutiah	Kabupaten Kulon Progo
		10. Irfan Ratnadi	Kabupaten Gunungkidul
		11. Haris Usman Syarif	Kota Yogyakarta
		12. Haryawan Emir Nuswantoro	Kota Yogyakarta
		13. Saltana	Kota Yogyakarta
		14. Oni Wantara	Kota Yogyakarta
		15. Sucipto	Kabupaten Kuion Progo
		16. Monda Saragih	Kota Yogyakarta
		17. Marta Yenny	Kota Yogyakarta
		18. Sulistyو	Kabupaten Bantul
		19. Waris Sudarminto	Kota Yogyakarta
		20. Sri Hardono	Kabupaten Bantul
		21. Sutrisno	Kabupaten Bantul

III. MAJELIS PAKAR DAN PENGEMBANGAN

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
A	Bidang Kebudayaan dan Keistimewaan Yogyakarta	Kuncoro Aji, M.Sc, Phd	Akademisi
B	Bidang Kebijakan Publik	Dharma Setiawan, SE, MBA	Akademisi
C	Bidang Hukum	Dr. Sari Murti	Akademisi
D	Bidang Perkembangan Remaja	Dr. Gamayanti	Akademisi
E	Bidang Pendidikan	Prof. Suyanto, Phd	Akademisi
F	Bidang Sosial	Dr. Ari Sudjito, S.Sos, M.Si	Akademisi

IV. PENGURUS HARIAN

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Ketua	GKR Condrokirono	Kota Yogyakarta
2	Wakil Ketua I	M. Pranasik Faihaan, M.Sc	Kabupaten Bantul
3	Wakil Ketua II	Budi Hermawan	Kota Yogyakarta
4	Wakil Ketua III	Sunu Tri Widodo, S.IP	Kabupaten Sleman
5	Sekretaris	Didik Joko Nugroho, S.Ant	Kabupaten Bantul
6	Wakil Sekretaris	Galih Pranowo, S.Pd	Kabupaten Gunungkidul
7	Bendahara	Pipik Pujiastuti, S.Pd	Kabupaten Kulon Progo
8	Wakil Bendahara I	Ari Dwi Utami	Kabupaten Sleman
9	Wakil Bendahara I	GKR Maduretno	Kota Yogyakarta
10	Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Kelembagaan	1. Burhani Arwin 2. Rakhmadi Gunawan	Kabupaten Kulon Progo - Kabupaten Sleman
11	Bidang Kebudayaan dan Keistimewaan Yogyakarta	1. Ahmad Yani, S.IP 2. Mugimantoro	Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul
12	Bidang Penanggulangan	1. Tamyuz Rohman, S.HI	Kabupaten Kulon Progo

	Kemiskinan dan Pelayanan Sosial pada PMKS	2. Maya Damayanti, ST, S. Psi	Kabupaten Gunungkidul
13	Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial	1. Yunan Arsan 2. Eka Lutfi	Kota Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo
14	Bidang Pengembangan Ekonomi, BUMKT dan Lingkungan Hidup	1. Arif Wibawa Mantara 2. Nur Oryza Argo	Kabupaten Gunungkidul Kota Yogyakarta
15	Bidang Hubungan Kerjasama, Kemitraan, Komunikasi dan Informasi	1. Lisa Lindawati, MA 2. Tri Wahyudi	Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul
16	Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1. Nur Endah Januarti, MA 2. Dimaz Arifin Hamsyah	Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta
17	Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia	1. Guntur Yudhianto 2. Eka Anisa Sari	Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman
18	Bidang Rekreasi, Olah Raga, Kesenian, Pembinaan Mental	1. Ce em Nara Zikriya 2. Haritanto	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku
HAMENGGU BUWONO X